



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Aria Jaya Santika No.38 Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017, sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 1997, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/IX/2002.Tanggal 27 April 1997 (bukti P.1);

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, ini terbukti dengan dilahirkannya 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu Xxxxxx, Lahir di Serang, Tanggal, 05 November 1999;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 1998, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda faham dalam membina rumah tangga;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - 4.5. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2004, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
7. Bahwa berdasarkan kepada kejadian-kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



9. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 21 Maret 2017 dan 10 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 360xxxxxx, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/IX/2002, tanggal 23 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tangerang. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak;
 - c. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tangerang;
 - d. Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat;
 - f. Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat seperti memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sekedarnya saja, sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga akibatnya hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
 - g. Bahwa sejak tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- h. Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Xxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kabupaten Tangerang. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab tidak ruku rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa sejak tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Sekitar awal tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain, antara Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan Tergugat sudah berbeda faham dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2004 sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menghiraukan Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2004 yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ihsan, M.H** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)